

KEABSAHAN ASET KRIPTO SEBAGAI HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Evan Katana¹, Rahmi Zubaedah²

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
Jln. HS Ronggo Waluyo, Telukjambe Karawang, Indonesia
evankatana567@gmail.com¹, zubaedahrahmi04@gmail.com²

Abstrak :

Kemajuan teknologi dalam masyarakat menyebabkan terjadinya globalisasi, yaitu terjadinya persatuan antara masyarakat tanpa terbatas ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan kebiasaan dalam masyarakat untuk menyimpan harta benda mereka. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Bappeti pada tahun 2024 ada sekitar 20,9 juta orang yang menyimpan harta mereka dalam aset kripto. Dari data yang dikeluarkan Bappeti tersebut terdapat pertanyaan apakah aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Sehingga tujuan dari penulisannya yaitu menganalisis sah atau tidaknya aset kripto sebagai harta perkawinan. Dalam penelitian kali ini metode normatif digunakan untuk mendalami, mengolah dan menguraikan berlakunya hukum pada suatu fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, KUHPerdara, dan peraturan menteri perdagangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa aset kripto diklasifikasikan sebagai benda yang bergerak dan tidak berwujud berdasarkan KUHPerdara dan peraturan menteri perdagangan dan peraturan bappeti yang mengatur secara khusus aset kripto, sehingga aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu aset kripto sah untuk dijadikan harta bersama dalam perkawinan.

Keyword : *Aset Kripto, Harta Bersama, Perkawinan*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi saat ini mendorong terjadinya globalisasi. Globalisasi diartikan sebagai proses yang bersifat “global”, artinya masyarakat dapat saling terhubung secara global sehingga akses informasi dan komunikasi menjadi lebih mudah. (Feliks, 2022)

Fenomena baru yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat menyimpan kekayaannya. Saat ini masyarakat tidak hanya

menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas atau benda berwujud lainnya, tetapi juga menyimpan kekayaannya dalam bentuk benda tidak berwujud melalui investasi saham, aset kripto, dan aset digital lainnya. (Sahamad et al., 2023)

Saat ini, perkembangan tren digital melalui mata uang kripto diterima dengan cepat oleh masyarakat Indonesia. Selain karena rata-rata usia penduduk Indonesia yang masih tergolong muda, pesatnya perkembangan aset kripto di Indonesia disebabkan oleh kemudahan yang diberikan kepada para pemilik aset kripto untuk bertransaksi. Kenaikan harga yang cenderung menguntungkan juga menjadi faktor meningkatnya jumlah pemilik aset kripto. (Pratama & Gustini, 2022)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappeti) merilis data jumlah total masyarakat yang memiliki aset kripto di Indonesia mencapai 20,9 juta orang hingga Agustus 2024. (Alatas, 2024) Sementara itu, pada Desember 2021, pemilik aset kripto di Indonesia baru sebanyak 11,2 juta orang. Hal ini menunjukkan peningkatan kepemilikan yang sangat signifikan yakni sekitar 87% dari Desember 2021 hingga Agustus 2024.

Mata uang kripto merupakan istilah yang diberikan kepada suatu sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara terdistribusi. (Syamsiah, 2017) Berbeda dengan definisi yang menggolongkan kripto sebagai mata uang digital, Indonesia menggolongkan kripto sebagai suatu aset, bukan sebagai mata uang. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 angka 1 "Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah." Selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) "Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah." Mata uang kripto tidak termasuk dalam mata uang yang berlaku di Indonesia karena mata uang kripto tidak diterbitkan dan/atau diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum perkawinan atau hukum keluarga di Indonesia telah mengalami sejarah panjang yang dipengaruhi oleh norma dan budaya negara Indonesia, negara kolonial, serta norma dan budaya yang masuk melalui agama. Hal inilah yang menyebabkan hukum perkawinan di Indonesia berkembang sedemikian rupa sehingga melahirkan tiga sistem hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia, yaitu: (1) Hukum perkawinan Islam, (2) Hukum perkawinan nasional, dan (3) Hukum perkawinan adat. (Asnawi & SHI, 2022)

Dalam artikel ini, penulis akan menganalisis dengan menggunakan sistem hukum perkawinan nasional. Hukum yang mengatur harta bersama dalam perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Pasal 35 ayat (1) "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama" dilanjutkan pada ayat (2) "Harta yang dibawa masing-masing suami istri dan harta

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing selama para pihak tidak menentukan lain.” Hukum perkawinan tidak mendefinisikan harta yang dimaksud dengan harta bersama.

Meskipun dengan berlakunya UUP tersebut menyebabkan peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa hal yang tidak diatur secara khusus dalam UUP tersebut dinyatakan tetap berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUP nomor 5 “Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini, yang dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah ketentuan yang berlaku.” Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai harta kekayaan diatur lebih lanjut melalui Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang harta kekayaan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan mengkaji lebih mendalam mengenai keabsahan aset kripto sebagai harta bersama, sehingga rumusan masalah yang diajukan adalah Apakah Aset Kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perkawinan berdasarkan hukum positif Indonesia? Tujuan penulisan artikel jurnal ini adalah untuk menganalisis keabsahan atau tidaknya aset kripto sebagai harta bersama dalam perkawinan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. E Saefullah Wiradipraja dalam buku Muhaimin memberikan definisi yang jelas bahwa “penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang utopis semata tetapi telah terlembagakan dan telah tertulis dalam bentuk norma, asas, dan pranata hukum yang telah ada. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum dogmatis yang mengkaji, memelihara, dan mengembangkan struktur hukum positif dengan struktur yang logis.”(Muhaimin, 2020) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan nilai atau norma hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai legalitas aset kripto sebagai milik bersama.

Data penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian normatif adalah data sekunder seperti dokumen resmi yang dibuat oleh pemerintah, buku-buku pustaka, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan bahan penelitian.(Soekanto, 2006) Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kewenangan (authoritative).(Soekanto, 2007) Dalam hal

ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018, Perbappeti Nomor 5 Tahun 2019 dan Nomor 11 Tahun 2022. Bahan hukum sekunder yaitu artikel-artikel hukum yang dipublikasikan yang merupakan dokumen tidak resmi. (Marzuki, 2008) Seperti buku-buku tentang hukum harta bersama dalam perkawinan, hukum harta kekayaan, dan artikel jurnal ilmiah yang membahas tentang keabsahan aset kripto di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual (*conceptual approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya Moh. Asikin "Pendekatan kontekstual dilakukan apabila peneliti tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada. Hal ini dilakukan karena memang belum ada atau belum ada aturan hukum untuk permasalahan yang sedang dibahas." (Asikin & Masidin, 2023) Dalam penelitian ini memang belum terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau putusan hakim yang secara tegas menyatakan bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama dalam perspektif hukum nasional, sehingga perlu menggunakan pendekatan kontekstual.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (1) "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35 ayat (1) "Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." dan ayat (2) "Terhadap harta yang dibawa masing-masing, suami istri dapat berbuat dengan persetujuan kedua belah pihak." Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat bahwa harta bersama dimulai sejak terjadinya perkawinan, namun untuk harta yang dibawa masing-masing (suami istri) menjadi keputusan kedua belah pihak apakah ingin memisahkan harta yang dibawa atau ingin menggabungkan harta yang dibawa sehingga menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Berbeda dengan hukum perkawinan, menurut Andvsa (Alaska Network on Domestic Violence & Sexual Assault) harta bersama adalah "Harta benda dan utang-utang yang dibuat oleh suami istri selama perkawinan untuk kepentingan bersama dan dapat juga meliputi aset-aset yang diperoleh pasangan tersebut selama hidup bersama sebelum mereka menikah." (Asnawi & SHI, 2022) Artinya setelah terjadinya perkawinan, yang tercampur dalam harta bersama bukan hanya harta benda saja tetapi juga utang-utang yang dibuat selama perkawinan.

Benda yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dapat dibedakan menjadi pengertian sempit dan luas. Pengertian benda dalam arti sempit hanya yang dapat dilihat (berwujud/nyata)(Asyhadie, 2019) Pengertian benda dalam arti luas dijelaskan berdasarkan pasal 499 KUHPerdara “Menurut pengertian hukum, yang disebut benda ialah setiap benda dan setiap hak yang dapat dibebani hak milik”. Selain kedua pengertian tersebut, menurut Soebkti dalam bukunya tentang hukum perdata, Zaeni Asyhadie, objek dalam konteks hukum perdata adalah “segala sesuatu yang dapat diberikan/diberikan suatu hak atasnya, terutama yang merupakan hak milik. Dengan demikian, yang dapat memperoleh hak tersebut adalah subjek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak tersebut adalah objek hukum”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur pembagian objek menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

1. Benda berwujud (*luchamelijke zaken*) dan benda tidak berwujud (*onlichme Lijke Zaken*)

Dalam Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Ada benda berwujud dan ada benda tidak berwujud.” Kata berwujud dan tidak berwujud berasal dari terjemahan *luchamelijke zaken* dan *onlichme Lijke Zaken*. Dalam peruntukannya, lebih dikenal sebagai benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat disentuh oleh panca indera. Contoh lainnya adalah mobil, peralatan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain. Harta tidak berwujud adalah semua harta yang timbul karena hubungan hukum atau akibat perdata tertentu: utang atau piutang yang tidak dapat ditagih, simpanan di bank dalam bentuk giro, deposito, dan sebagainya.(Anshary, 2016)

2. Benda bergerak (*roerendes zaken*) dan Benda tidak bergerak (*anroe rende zaken*)

Penggolongan benda bergerak dapat dilihat dari dua hal, yaitu sifat dan ketentuan undang-undang. Penggolongan berdasarkan sifatnya adalah benda yang tidak tergabung dalam tanah atau berada dalam suatu bangunan seperti perabot rumah tangga, gedung dan lain-lain.(Asyhadie, 2019) Penggolongan benda bergerak berdasarkan undang-undang yang diatur dalam KUH Perdata. Berdasarkan pasal 509 “Benda bergerak karena sifatnya adalah benda yang dapat dipindahkan.” Selanjutnya KUH Perdata memberikan contoh benda bergerak pada pasal 510 “Kapal, perahu tambang, penggilingan dan tempat pemandian yang dipasang di atas perahu atau benda yang berdiri, terlepas dan sejenisnya merupakan benda bergerak”. Penggolongan benda tidak bergerak dapat dilihat dari tiga hal, yaitu sifatnya, tujuan pemakaian dan undang-undangnya.

Berdasarkan sifatnya, benda tidak bergerak diatur dalam pasal 506 KUH Perdata bahwa “benda tersebut tidak dapat dipindah tangankan dari satu tangan ke tangan yang lain”. Berdasarkan tujuan yang diatur dalam pasal 507 KUH Perdata bahwa “benda bergerak dapat ditetapkan sebagai benda tidak bergerak karena melekat pada benda tidak bergerak secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan sehingga benda bergerak tersebut menjadi tidak bergerak”. Berdasarkan undang-undang yang ditentukan dalam Pasal 508 KUH Perdata, negara berhak menentukan sendiri benda mana yang dianggap sebagai benda tidak bergerak.

3. Benda yang dapat habis dipakai (*verbruikbare zaken*)

Berdasarkan Pasal 505 KUH Perdata, “Benda dikatakan habis dipakai apabila benda tersebut habis dipakai”. Benda yang tidak dapat habis dipakai adalah benda yang tidak habis dipakai karena dipakai. Misalnya, rumah, meja, kursi, dan lemari. (Suryati, 2017)

4. Benda yang sudah ada (*tegenwoordige zaken*) dan benda yang baru akan ada (*taekomstige zaken*)

Berdasarkan Pasal 1334 KUH Perdata, “Barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.” Misalnya, A (penjual) dan B (pembeli) yang objek jual belinya adalah sebuah meja, apabila meja yang dijual oleh A sama sekali belum ada atau baru akan dibuat, maka barang tersebut adalah barang yang baru akan ada sebagaimana yang disebutkan dalam pasal di atas. Sedangkan benda yang sudah ada adalah semua benda yang telah diatur oleh undang-undang berdasarkan penggolongannya. (Suryati, 2017)

5. Benda yang dapat dibagi (*deelbare zaken*) dan benda yang tidak dapat dibagi (*ondeelbare zaken*)

Benda yang dapat dibagi adalah benda yang apabila bentuknya dibagi tidak dapat mengakibatkan hilangnya hakikat benda itu sendiri (gula, beras, dan sejumlah uang). Benda yang tidak dapat dibagi adalah benda yang jika di dalamnya sifatnya akan berubah dan harganya akan turun (kerbau dan sapi). (Suryati, 2017)

6. Benda yang diperjualbelikan (*zaken in de handel*) dan benda yang tidak dapat diperjualbelikan (*zaken buiten de handel*)

Benda yang diperjualbelikan adalah semua benda yang dapat dijadikan objek perjanjian, artinya benda tersebut harus memenuhi unsur-unsur perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata. Benda yang tidak dapat

dipegang adalah benda yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian di bidang hukum hak milik. Biasanya benda yang tidak menjanjikan adalah jalan umum atau lapangan umum dan yang dilarang oleh undang-undang. (Suryati, 2017)

Doktrin ini juga membedakan antara benda terdaftar dan tidak terdaftar. Benda terdaftar adalah benda yang wajib didaftarkan menurut peraturan perundang-undangan, misalnya aset, kendaraan, dan kapal. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum, hak, dan upaya pemerintah untuk memperoleh penghasilan dengan cara memungut pajak. (Suryati, 2017)

Dinamika yang terjadi selama perkawinan sering kali menyebabkan putusnya perkawinan. Berdasarkan Pasal 126 KUH Perdata, putusnya perkawinan disebabkan oleh hal-hal berikut ini: "1. Kematian; 2. Perceraian; 3. Perkawinan dengan izin hakim setelah suami atau istri meninggal; dan 4. Pemisahan harta." Putusnya harta bersama bukan berarti suami istri tidak lagi memiliki harta bersama. Putusnya harta bersama adalah ketika percampuran harta tidak dapat lagi terjadi karena hal-hal di atas. Dalam hal ini, masing-masing berhak atas harta yang telah tercampur menjadi harta bersama.

Selanjutnya, Pasal 128 ayat (1): "Setelah harta bersama bubar, harta bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan dari pihak mana barang itu berasal." Pasal tersebut menyatakan bahwa suami dan istri (yang berpisah, bercerai) masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama. Klausul "tanpa mempersoalkan dari pihak mana barang itu berasal" menunjukkan bahwa KUH Perdata menempatkan istri dan suami sebagai pihak yang sama dalam keberadaan harta bersama dalam perkawinan mereka. "Ini berarti bahwa peran istri dalam mengurus rumah tangga sama dengan peran suami dalam mencari nafkah bagi keluarga.

Aset Kripto sebagai Harta Bersama

Kehadiran Aset Kripto di Indonesia diawali dengan adanya mata uang digital yang biasa disebut dengan mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi pada awal tahun 1990-an. (Anugerah, 2022) Sejak saat itu, perkembangan aset kripto di Indonesia semakin pesat. Hal tersebut kemudian melahirkan Permenag Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, berdasarkan Permenag Pasal 1 "Aset Kripto (crypto asset) ditetapkan sebagai komoditas yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka."

Selanjutnya dalam peraturan Bappeti tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka Nomor 5 Tahun 2019 pasal 1 angka 7 "Aset Kripto (Crypto Asset) yang selanjutnya disebut Aset Kripto adalah komoditas tidak berwujud yang berbentuk aset digital, dengan menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar terdistribusi, untuk mengatur

pembentukan satuan baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan dari pihak lain". Komoditas yang dimaksud dalam peraturan Bappeti dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 "Komoditas adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lain serta setiap derivatif dari Komoditas yang dapat diperdagangkan dan menjadi pokok Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya." Kehadiran peraturan tersebut menjadi payung hukum bagi kehadiran kripto di Indonesia. (Hutagalung, 2022)

Dalam laporan terakhirnya, total aset kripto di dunia sekitar 20.000 jenis aset kripto. (Putri, 2022) Tidak semua aset kripto sah dan dapat diperdagangkan di Indonesia, berdasarkan peraturan Bappeti Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan Bappeti nomor 11 tahun 2022 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto, hanya 545 aset kripto yang dapat diperdagangkan di Indonesia. Bappeti melakukan penyaringan terhadap aset kripto yang valid dan dapat diperjualbelikan, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat sebagai investor dari berbagai risiko yang mungkin terjadi suatu saat nanti.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bappepti Nomor 3 Tahun 2020 juncto Peraturan Bappepti Nomor 5 Tahun 2019, persyaratan minimal Aset Kripto yang dapat diperjualbelikan di Pasar Fisik adalah sebagai berikut: "a. Berbasis distributed ledger technology; b. Berbentuk Aset Kripto utilitas (utility crypto) atau Aset Kripto yang didukung aset (Crypto Backed Asset); c. Nilai kapitalisasi pasar berada pada peringkat 500 besar kapitalisasi pasar Aset Kripto untuk Aset Kripto utilitas; d. Termasuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia; e. Memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika." (Hutagalung, 2022)

Simpulan

Harta bersama adalah semua harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Atau sebelum perkawinan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengaturnya. Pengaturan aset kripto di Indonesia jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan Menteri Perdagangan dan peraturan kepala BAPPETI, aset kripto berdasarkan pasal 499 KUH Perdata termasuk dalam benda karena aset kripto dapat dikuasai dan dimiliki. Aset kripto berdasarkan KUH Perdata yang telah dibahas pada subbab tentang konsep aset kripto termasuk dalam benda bergerak karena aset kripto dapat dipindahtangankan dan tidak melekat pada tanah, aset kripto juga termasuk dalam benda tidak berwujud karena tidak dapat disentuh dan hanya dapat dilihat sebagai aset yang tercatat dalam buku besar, aset kripto di Indonesia sah untuk dijadikan sebagai aset bukan sebagai mata uang. Berdasarkan pendekatan konseptual yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa aset kripto dapat dijadikan sebagai harta bersama jika dibeli selama

berlangsungnya perkawinan atau sebelum perkawinan jika ada kesepakatan untuk disatukan.

Perkembangan kepemilikan aset kripto di Indonesia terus berkembang pesat. Pentingnya regulasi yang lebih spesifik yang mengatur aset kripto sebagai harta bersama dalam perkawinan guna melindungi masing-masing pihak (suami istri). Indonesia belum secara tegas mengatur aset kripto sebagai harta bersama dalam perkawinan, oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah berwenang membentuk regulasi yang secara tegas mengatur aset kripto sebagai harta bersama dalam perkawinan guna mencapai kepastian hukum.

Daftar Pustaka

- Alatas, I. M. B. (2024, October 1). *OJK: Jumlah investor aset kripto di Indonesia capai 20,9 juta*. [https://www.antaraneews.com/berita/4369235/ojk-jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-capai-209-juta#:~:text=Jakarta%20\(ANTARA\)%20%2D%20Otoritas%20Jasa,Sebesar%2020%2C5%20juta%20investor.](https://www.antaraneews.com/berita/4369235/ojk-jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-capai-209-juta#:~:text=Jakarta%20(ANTARA)%20%2D%20Otoritas%20Jasa,Sebesar%2020%2C5%20juta%20investor.)
- Anshary, M. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Anugerah, D. P. (2022, November 3). *Dapatkah Aset Kripto Dijadikan Aset Perusahaan?* <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-aset-kripto-dijadikan-aset-perusahaan-lt63281a51af719/>.
- Asikin, M., & Masidin. (2023). *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim* (A. Purnama, Ed.; Pertama). KENCANA.
- Asnawi, M. N., & SHI, M. H. (2022). *Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum*. Prenada Media.
- Asyhadie, H. Z. (2019). *Hukum Keperdataan (Dalam Perspektif Hukum Nasional KUH Perdata (BW) Hukum Islam dan Hukum Adat*. Rajawali Pers.
- Feliks, D. (2022). Aset Kripto sebagai Objek Harta Waris dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Khazanah Multidisiplin*, 3(2), 139–164.
- Hutagalung, V. E. (2022). *KEDUDUKAN HUKUM ASET KRIPTO SEBAGAI PEMASUKAN MODAL PERSEROAN TERBATAS*. Universitas Airlangga.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (F. Hijriyanti, Ed.; Pertama). Mataram University Press.

- Pratama, F. D., & Gustini, D. R. (2022). Perkembangan Aset Kripto Sebagai Subjek Kontrak Berjangka Baru Di Bursa Berjangka Dalam Rangka Menyongsong Indonesia Emas. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 1(01).
- Putri, C. A. (2022, July 13). Wow! Ada 20.000 Jenis Kripto Tersebar di Seluruh Dunia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220713091902-37-355156/wow-ada-20000-jenis-kripto-tersebar-di-seluruh-dunia>.
- Sahamad, I. W., Asikin, Z., & Sili, E. B. (2023). ASPEK HUKUM TERHADAP INVESTASI KRIPTO DI INDONESIA. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)*, 4(3), 1740–1747.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (*No Title*).
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Suryati. (2017). *HUKUM PERDATA* (pertama). Suluh Media.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53–61.